

TATA CARA - PEMBENTUKAN – PPK PPS KPPS

Kpt NO. 4 TAHUN 2016, 10 HLM

TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- KIP Kota Banda Aceh bertugas dan berwenang untuk membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 11 Tahun 2006, UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 3 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, Kpt KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016, Kpt KIP Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 .
 - Tahapan tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Segala biaya yang timbul akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 08 Juni 2016.
 - Lamp ; 2 hlm.